

Dari Konsumtif Menuju Investasi: Refleksi Implementasi Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022 di Kecamatan Sawang Aceh Utara

Mukhlis ^{1,*}, Nur Hafni ², Dahlan A. Rahman ³

^{1, 2, 3} [Program Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Malikussaleh]

*Corresponding Author: [mukhlis.sawatri@gmail.com]

Abstract

This study analyzes the implementation of Permendes PDTT Number 8 of 2022 in increasing Gampong Original Revenue through BUMG Makmue Beusaree in North Aceh. Employing a descriptive qualitative method, the analysis based on the New Public Management framework indicates that Village Fund effectiveness is supported by the synergy of four approaches: structural, procedural-managerial, behavioral, and political. Proactive local leadership successfully pioneered the innovation of the Gampong Sharia Bank and an agricultural production inputs (Saprodi Tani) unit with an initial capital of 50 million rupiah using a post-harvest installment scheme. This initiative successfully broke the chain of loan sharks, restored social trust, and transformed consumptive funds into productive investments. Despite constraints in human resources and past trauma, transparency through Tuha Peut and regular evaluations managed to mitigate these risks. This governance practice establishes Gampong Riseh Tunong as a pilot model for sustainable village economic independence.

Keywords

Permendes PDTT Number 8 of 2022, Village Original Revenue, Village-Owned Enterprise, Village Fund, Economic Independence.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG) melalui BUMG Makmue Beusaree di Aceh Utara. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, analisis berbasis kerangka New Public Management menunjukkan bahwa efektivitas Dana Desa ditopang oleh sinergi empat pendekatan: struktural, prosedural-manajerial, perilaku, dan politik. Kepemimpinan lokal yang proaktif berhasil merintis inovasi Bank Syariah Gampong dan unit Saprodi Tani bermodal awal Rp50 juta dengan skema cicilan pascapanen. Inisiatif ini sukses memutus rantai rentenir, memulihkan *social trust*, serta mentransformasikan dana konsumtif menjadi investasi produktif. Meski terkendala keterbatasan SDM dan trauma masa lalu, transparansi melalui Tuha Peut dan evaluasi berkala mampu memitigasi risiko tersebut. Praktik tata kelola ini menjadikan Gampong Riseh Tunong sebagai model percontohan kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan.

Kata Kunci

Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022, Pendapatan Asli Gampong, Badan Usaha Milik Gampong, Dana Desa, Kemandirian Ekonomi.

Pendahuluan

Dikotomi antara desa dan kota selama ini kerap menyisakan jurang pemisah yang lebar, dicerminkan dari ketimpangan infrastruktur dan tingkat kesejahteraan masyarakat (Yahya & Agustina, 2022; Jamaludin, 2015). Dalam upaya memangkas kesenjangan tersebut, pemerintah menggelontorkan kebijakan masif melalui program Dana Desa sejak tahun 2015. Berdasarkan prinsip Desentralisasi Fiskal (Oates, 1972), instrumen fiskal ini seharusnya berfungsi sebagai katalisator kemandirian, di mana pemerintah tingkat lokal (gampong) memiliki otonomi untuk mengalokasikan sumber daya secara produktif guna mewujudkan kemandirian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Aziz, 2016; Putri & Rohman, 2020).

Kendati demikian, arah kebijakan penggunaan Dana Desa kerap mengalami dinamika. Jika pada periode 2020–2022 prioritas anggaran tersedot untuk penanggulangan pandemi COVID-19 (Hartati & Fathah, 2022), maka melalui Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022, fokus dialihkan pada percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa. Regulasi ini menuntut orientasi pembangunan yang komprehensif, mencakup pemulihan ekonomi nasional hingga mitigasi bencana yang berdampak berkelanjutan bagi warga (Iskandar, 2020).

Berbagai studi terdahulu telah banyak mengkaji tema pengelolaan dan efektivitas Dana Desa. Nyimas Latifah Letty Aziz (2016) dalam studinya menemukan bahwa meskipun UU No. 6/2014 membuka peluang kemandirian, efektivitas pengelolaan Dana Desa kerap terkendala oleh keterbatasan kapasitas aparatur desa serta minimnya partisipasi masyarakat. Temuan senada terkait dinamika prioritas anggaran juga diungkapkan oleh Anggiase Alisiani Putri & Fatchur Rohman (2020) di Kabupaten Jepara, yang menyoroti fluktuasi rasio efektivitas pembangunan desa akibat alokasi anggaran yang belum optimal. Pada ranah penguatan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Haniah Hanafie et al. (2022) mencatat bahwa tidak semua desa mampu mengoperasikan BUMDes sesuai regulasi Permendes, di mana banyak unit usaha mandek atau bahkan tidak berjalan. Kompleksitas serupa juga ditemukan dalam pengelolaan wisata berbasis desa oleh Mudfar Alianur et al. (2022) di Aceh Tengah serta studi efektivitas infrastruktur oleh Benny Syahputra Nasution et al. (2023) di Aceh Tamiang, yang mengonfirmasi bahwa kendala sumber daya manusia (SDM), transparansi informasi, dan partisipasi publik masih menjadi hambatan klasik dalam optimalisasi anggaran lokal.

Meskipun literatur mengenai evaluasi Dana Desa dan BUMDes telah cukup kaya, sebagian besar studi terdahulu cenderung berfokus pada efektivitas infrastruktur fisik, kepatuhan prosedural tahun anggaran lampau, atau analisis rasio penyerapan dana secara umum. Masih sedikit penelitian yang secara spesifik membedah tantangan struktural dan taktis dalam mendorong pergeseran orientasi belanja desa, dari pola konsumtif jangka pendek menuju

investasi produktif yang berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi mutakhir seperti Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022.

Kesenjangan teoretis dan empiris tersebut tampak nyata di lapangan. Fenomena menarik sekaligus krusial ditemukan di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Dari total 39 gampong yang ada, hanya segelintir (sekitar 4 gampong) yang secara konsisten memprioritaskan Dana Desa untuk program investasi guna mendongkrak Pendapatan Asli Gampong (PAG). Sebagian besar gampong masih terjebak pada alokasi dana yang bersifat non-investasi. Padahal, ketergantungan penuh pada transfer Dana Desa tanpa diimbangi penguatan PAG merupakan sebuah pertarungan besar bagi keberlanjutan fiskal gampong di masa depan (Dye, 2013). Secara teoretis, kegagalan ini dapat dibaca sebagai bentuk disinsentif struktural di mana transfer fiskal gagal memicu kemandirian akibat lemahnya tata kelola kelembagaan lokal.

Di tengah arus mayoritas gampong yang cenderung konservatif tersebut, Gampong Riseh Tunong muncul sebagai anomali positif. Desa ini berani mengambil langkah progresif melalui pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Makmue Beusaree sebagai motor penggerak ekonomi berbasis investasi lokal, yang bahkan mengantarkannya menembus panggung nasional sebagai wakil Provinsi Aceh dalam ajang perlombaan BUMDes tingkat nasional tahun 2023. Keberhasilan ini menunjukkan bagaimana pendekatan kelembagaan ekonomi lokal (Ostrom, 2005) bekerja, di mana aturan formal dari pusat (Permendes) berhasil diterjemahkan secara efektif ke dalam aturan operasional lokal yang produktif melalui kapasitas tata kelola kelembagaan yang matang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, studi ini merefleksikan dinamika tata kelola dan implementasi regulasi di tingkat lokal. Penelitian ini dituangkan dalam tajuk: “Dari Konsumtif Menuju Investasi: Refleksi Implementasi Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022 di Kecamatan Sawang Aceh Utara.”

Perspektif Teoretis: Dari Pilihan Kebijakan Publik hingga Orientasi Investasi BUMG

Kebijakan publik secara esensial dipahami sebagai seperangkat keputusan yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dalam rangka mencapai kemaslahatan masyarakat (Dye, 2013; Winarno, 2016). Dalam konteks pengelolaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kerangka ini menjelaskan adanya diskresi strategis di tingkat gampong: apakah aparatur desa memilih mengalokasikan anggaran untuk program konsumtif jangka pendek demi kepuasan sesaat, atau berani beralih pada investasi jangka panjang guna mengantisipasi dinamika fiskal dan politik di masa depan.

Kendati demikian, transisi dari diskresi kebijakan menuju eksekusi yang efektif tidak berjalan otomatis. Untuk membedah hambatan di tingkat tapak, mengapa sebagian besar gampong terjebak pada program non-investasi sementara segelintir lainnya sukses, diperlukan

empat pendekatan implementasi kebijakan yang meliputi aspek politik, struktural, prosedural/manajerial, dan perilaku (Subianto, 2020). Hambatan yang membuat 35 dari 39 gampong di Kecamatan Sawang belum optimal berinvestasi umumnya berakar pada aspek perilaku birokrasi yang konservatif serta kapasitas manajerial yang terbatas dalam membaca peluang ekonomi jangka panjang.

Sebaliknya, keberhasilan gampong progresif seperti Gampong Riseh Tunong dalam mengelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dapat dijelaskan melalui adopsi paradigma *New Public Management* (NPM) yang digagas Christopher Hood (1991). NPM menawarkan orientasi manajerial sektor publik yang berfokus pada hasil, efisiensi, dan akuntabilitas (Nugraha, 2022). Pemerintah gampong dituntut bertindak layaknya manajer wirausaha yang mandiri untuk memperkuat Pendapatan Asli Gampong (PAG). Namun, dalam konteks sosiologis perdesaan di Aceh, penerapan prinsip NPM ini tidak boleh dilepaskan dari karakter lokal dan fungsi sosial kelembagaan gampong.

Melalui sintesis antara teori pilihan kebijakan publik, analisis pendekatan implementasi, dan kerangka manajemen enterpreneurial yang adaptif, studi ini memandang bahwa pergeseran dari pola konsumtif menuju investasi produktif bukan sekadar persoalan kepatuhan administratif terhadap regulasi pusat, melainkan ujian atas kapasitas kepemimpinan dan tata kelola kelembagaan lokal di tingkat gampong.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal yang bersifat deskriptif. Desain ini dipilih untuk menyelidiki dan mengeksplorasi fenomena secara mendalam dalam konteks nyata (Fitrah & Luthfiah, 2018; Rukajat, 2018), khususnya untuk membedah anomali keberhasilan Gampong Riseh Tunong dalam mengoptimalkan Dana Desa menjadi investasi produktif di tengah mayoritas gampong yang masih konservatif di Kecamatan Sawang.

Lokasi penelitian ditetapkan di Gampong Riseh Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan kriteria bahwa informan merupakan aktor kunci yang terlibat langsung dalam perumusan kebijakan, pengelolaan keuangan gampong, serta pengoperasian unit usaha. Total informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang, yang mencakup:

- a. Keuchik Gampong Riseh Tunong (sebagai pengambil kebijakan utama).
- b. Pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Makmue Beusaree (sebagai eksekutor program investasi).
- c. Ketua Badan Pemusyawaratan Gampong / Tuha Peut (sebagai pengawas jalannya regulasi lokal).

- d. Pendamping Desa tingkat kecamatan (sebagai fasilitator pendampingan Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022).
- e. Camat Sawang (sebagai representasi pembina dan pengawas pemerintah supra-desa).

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan, sementara data sekunder didukung oleh dokumen resmi seperti Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG), laporan pertanggungjawaban, dan arsip desa. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara semi-terstruktur berpedoman pada panduan pertanyaan untuk memastikan seluruh indikator tata kelola dan implementasi regulasi tergali secara komprehensif.

Sebelum dianalisis, keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan dan mencocokkan informasi yang disampaikan oleh Keuchik, pengurus BUMG, Tuha Peut, Pendamping Desa, dan Camat, serta mengkonfirmasinya dengan dokumen sekunder gampong. Selanjutnya, data yang telah valid dianalisis menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) yang melalui tiga tahapan utama secara berkesinambungan: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), hingga penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

Hasil dan Pembahasan

1. Kepemimpinan Proaktif dan Kepatuhan Adaptif terhadap Regulasi

Keberhasilan Gampong Riseh Tunong dalam mengoptimalkan Dana Desa keluar dari stigma program konvensional masa lalu sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan lokal yang proaktif. Direktur BUMG dan Pemerintah Gampong menunjukkan apa yang disebut sebagai kepatuhan adaptif (*adaptive compliance*). Mereka tidak hanya tunduk secara administratif terhadap regulasi yang dinamis, mulai dari Permendes No. 5 Tahun 2014 hingga Permendes No. 8 Tahun 2022, tetapi juga memiliki inisiatif tinggi untuk memahami aturan demi mencapai kemandirian desa.

Hal ini ditegaskan oleh Direktur Utama BUMG Makmue Beusaree, Bapak Sumadi Arsyah, S.Sos.I., yang menyatakan:

“Dalam membentuk BUMG saja kita berpedoman ke Permendes Nomor 5 Tahun 2014... Namun karena Permendes ini setiap tahun diubah, kita juga ikut menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada... Makanya ketika kita ada niat untuk kemandirian desa ini sehingga kita lebih keras untuk memahami aturan-aturan ini.” (Wawancara, 28 Juni 2024)

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa kesadaran hukum dan visi jangka panjang untuk mandiri menjadi motor penggerak utama. Pendekatan struktural dan prosedural-manajerial berjalan beriringan di sini, di mana struktur organisasi yang jelas (Direktur, Pengawas, Staf) serta kepatuhan pada AD/ART menjadi fondasi legalitas yang kokoh.

Jika ditinjau melalui lensa empat pendekatan implementasi kebijakan (Subianto, 2020) serta paradigma *New Public Management* (Hood, 1991), kepemimpinan Pak Sumadi Arsyah berhasil mentransformasikan BUMG bukan sekadar unit bisnis formal yang kaku, melainkan entitas wirausaha publik yang berorientasi pada efisiensi dan hasil nyata. Kepatuhan adaptif tersebut membuktikan bahwa ketika kapasitas manajerial dan perilaku aparatur desa berorientasi pada produktivitas, regulasi pusat seperti Permendes No. 8/2022 dapat dieksekusi secara optimal untuk mendongkrak Pendapatan Asli Gampong, menempatkan Gampong Riseh Tunong sebagai *benchmark* (rujukan) tata kelola keuangan desa di Provinsi Aceh.

2. Rekonsiliasi Kepercayaan Publik, Transparansi, dan Inovasi Bank Syariah Gampong

Implementasi kebijakan publik di tingkat lokal sering kali dihadapkan pada hambatan psikologis berupa skeptisisme masyarakat. Pengalaman buruk dari program masa lalu (seperti program Inpres Desa Tertinggal/IDT atau PNPM) yang kerap mandek meninggalkan trauma dan krisis kepercayaan (*distrust*). Namun, Gampong Riseh Tunong berhasil membalikkan keadaan melalui komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Sebagaimana diungkapkan oleh Camat Sawang, Bapak Mazinuddin, S.Sos.:

“...masyarakat sudah berpengalaman dari program IDT yang tidak berjalan... tapi Gampong Riseh Tunong ini nekat dan ingin membuktikan bahwa mereka mampu dan sanggup karena Pemerintah sudah memberi peluang untuk usaha desa... saya selaku Camat optimis apabila sebuah desa ingin menerapkan aturan yang berjalan sesuai dengan Permendes Nomor 8 Tahun 2022 ini, maka pasti program tersebut jalan.” (Wawancara, 11 Juni 2024)

Kepercayaan publik tersebut dirawat melalui pelibatan aktif lembaga adat dan pengawasan internal. Tuha Peut Gampong, Bapak Miftahuddin Iskak, S.Pd., menambahkan bahwa pelibatan unsur masyarakat dalam perencanaan membuat program BUMG minim penolakan:

“...sudah menjadi satu adat di kita Riseh Tunong dalam tiap-tiap perumusan perencanaan Dana Desa semua unsur dilibatkan, termasuk Tuha Peut. Sejauh ini anggota Tuha Peut belum ada bertolak belakang dengan Pak Keuchik dalam hal program BUMG karena program ini berangkat dari musyawarah desa...” (Wawancara, 14 Juni 2024)

Keterlibatan aktif Tuha Peut dalam Musrenbang serta kewajiban menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban secara terbuka menunjukkan bagaimana modal sosial (*social capital*) dan tata kelola kelembagaan yang inklusif berhasil dibangun. Dalam perspektif teori kelembagaan lokal, aturan main (*rules-in-use*) yang disepakati bersama lewat musyawarah efektif meredam resistensi dan menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif warga.

Berbekal modal sosial dan kepercayaan yang terkonsolidasi inilah, Gampong Riseh Tunong mampu melangkah pada inovasi ekonomi yang lebih kompleks sebagai wujud pengejawantahan mandat Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022. Salah satu temuan paling menonjol adalah lahirnya Bank Syariah Gampong (BSG) dan unit layanan Saprodi Tani. Kehadiran

BSG didasari oleh urgensi untuk menyelamatkan warga dari jeratan rentenir yang akhir-akhir ini marak di pedesaan. Terkait hal ini, Direktur BUMG menjelaskan:

“Inspirasi ini timbul tidak terlepas dari banyak rentenir yang masuk ke desa... hampir mayoritas terlilit dengan rentenir... Setelah kita mendiskusikan ide mendirikan Bank Syari’ah Gampong dengan pola pembiayaan yang mengakar ke masyarakat... lahirlah BSG yang memberikan layanan pembiayaan kepada masyarakat.” (Wawancara, 28 Juni 2024)

Melalui pendekatan berbasis perilaku (*behavioral approach*), pengelola memahami betul psikologi dan siklus finansial petani lokal. Skema pembayaran yang fleksibel—seperti mengambil pupuk atau modal di awal dan membayarnya seusa masa panen—menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi desa harus berpijak pada realitas sosiologis masyarakat agraris. Berbagai inovasi produk tabungan mikro (mulai dari tabungan haji, *meugang*, qurban, hingga tabungan persiapan pernikahan bagi pemuda) membuktikan bahwa BUMG mampu mendemokratisasi akses keuangan formal langsung ke tingkat akar rumput yang selama ini sulit dijangkau oleh perbankan konvensional, sekaligus mewujudkan siklus investasi desa yang berkelanjutan.

3. Menavigasi Risiko Bisnis dan Kompleksitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Meskipun mencatat prestasi gemilang, perjalanan BUMG Makmue Beusaree tidak sepenuhnya mulus tanpa hambatan. Pengelola secara terbuka mengakui adanya kegagalan pada beberapa unit usaha, seperti mandeknya unit usaha serai dan pembibitan pinang yang terkendala anjloknya harga pasar. Di tengah lanskap perdesaan yang perifer, tantangan struktural terkait kapasitas aparatur juga menjadi kendala klasik. Sebagaimana disorot oleh Pendamping Desa, Bapak Miswar, S.E.: “Kita kekurangan SDM karena kita kan daerah pelosok, daerah terisolir, tidak sama seperti yang kita dapatkan SDM di perkotaan.” (Wawancara, 19 Juni 2024)

Kendati menghadapi risiko bisnis dan keterbatasan kualitas SDM di daerah pelosok, hambatan tersebut tidak mematikan langkah adaptasi gampong. Kegagalan parsial pada unit usaha serai dan pinang di masa sebelumnya justru dijadikan bahan evaluasi mendasar bagi pengelola. Melalui kolaborasi lintas sektor yang intensif, melalui pembinaan rutin bersama pihak Kecamatan Sawang, pelibatan tenaga pendamping desa dan tenaga ahli kabupaten, serta evaluasi berlapis melalui tim pengawas internal, BUMG terus merumuskan strategi bisnis yang lebih terukur.

Dalam perspektif tata kelola organisasi, ketahanan (*resilience*) yang ditunjukkan oleh Gampong Riseh Tunong membuktikan bahwa dinamika pengelolaan ekonomi desa tidak bersifat linier. Kapasitas kepemimpinan lokal dalam mengelola ketidakpastian dan melakukan *adaptive management* menjadi kunci utama. Kegagalan unit usaha masa lalu tidak dilihat sebagai akhir dari program, melainkan sebagai batu loncatan untuk memperkuat portofolio investasi dan memutar roda inovasi gampong secara lebih berkelanjutan.

4. Sintesis Implementasi Kebijakan di Gampong Riseh Tunong

Secara keseluruhan, keberhasilan Gampong Riseh Tunong dalam mengimplementasikan kebijakan Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 ditopang oleh integrasi empat pendekatan implementasi kebijakan yang berjalan secara simultan (Subianto, 2020). Pertama, pendekatan struktural. Hal ini terlihat jelas dalam cara Gampong Riseh Tunong mengorganisasi BUMG. Ada fokus pada struktur organisasi yang mendukung implementasi kebijakan secara efektif. Pembentukan unit-unit usaha seperti Bank Syari'ah Gampong dan usaha penjualan pupuk menunjukkan adanya hierarki dan alokasi sumber daya yang tepat. Struktur hierarkis dalam BUMG mempengaruhi bagaimana keputusan dibuat dan disampaikan, sementara alokasi sumber daya seperti anggaran dan tenaga kerja dipertimbangkan secara matang untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Selain itu, budaya organisasi yang mendukung inovasi dan kolaborasi, serta keterlibatan berbagai stakeholder, mencerminkan pentingnya struktur organisasi yang solid dalam kesuksesan BUMG.

Kedua, pendekatan prosedural dan managerial. Pendekatan prosedural dan managerial juga terlihat dalam implementasi BUMG. Sosialisasi dan perencanaan yang dilakukan sebelum alokasi dana dan pembentukan unit usaha menunjukkan adanya proses penjadwalan, perencanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Proses perencanaan jaringan kerja dan pengawasan dalam pendekatan ini memastikan bahwa setiap tugas yang harus diselesaikan diidentifikasi, urutan pelaksanaan waktu diatur, dan anggaran yang dikeluarkan diawasi dengan ketat. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan sesuai rencana dan anggaran yang ditetapkan.

Ketiga, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku juga dapat diidentifikasi dalam cara Gampong Riseh Tunong memperhatikan aspek-aspek psikologis dan sosial dalam pelaksanaan kebijakan. Pemahaman motivasi dan perilaku masyarakat gampong, termasuk kebutuhan dan preferensi warga, memainkan peran penting dalam keberhasilan BUMG. Misalnya, skema pembayaran pupuk setelah panen menunjukkan pemahaman mendalam tentang situasi finansial petani dan menawarkan solusi yang sesuai dengan kondisi keluarga petani. Dengan demikian, insentif yang dirancang secara tepat membantu mendorong perilaku yang diinginkan, yaitu partisipasi aktif dalam kegiatan BUMG.

Keempat, pendekatan politik. Meskipun tidak sejelas pendekatan lainnya, elemen pendekatan politik juga hadir dalam cara kebijakan ini diterima dan dilaksanakan. Sosialisasi Permendes Nomor 8 Tahun 2022 dan penerimaan serta dukungan dari masyarakat menunjukkan adanya proses kekuasaan dan pengaruh yang terjadi dalam organisasi desa. Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kesediaan dan kemampuan berbagai kelompok kepentingan di desa untuk mendukung dan mengalokasikan dana dalam APBG.

Gambar 1. Progresivitas Pendekatan dalam Implementasi Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 di Gampong Riseh Tunong



5. Strategi Keberlanjutan dan Prospek Jangka Panjang Pendapatan Asli Gampong

Guna memastikan peningkatan Pendapatan Asli Gampong (PAG) terus berlanjut tanpa ketergantungan abadi pada Dana Desa, Gampong Riseh Tunong merumuskan strategi jangka panjang yang komprehensif. Langkah pertama ditempuh melalui diversifikasi usaha, di mana pengelola memperluas portofolio bisnis dari sektor pertanian tradisional ke sektor perdagangan digital dan layanan keuangan mikro melalui Agen BSI-Link serta Bank Syariah Gampong (BSG). Strategi ini dibarengi dengan penguatan kapasitas berkelanjutan melalui pelatihan rutin manajemen keuangan bagi pengurus dan masyarakat, serta perluasan kemitraan eksternal dengan pemerintah daerah dan lembaga keuangan formal.

Melalui optimalisasi teknologi informasi serta kebijakan reinvestment, yakni mereinvestasikan laba bersih BUMG untuk perluasan unit usaha dan pembangunan infrastruktur dasar, Gampong Riseh Tunong berhasil memutus siklus konsumtif Dana Desa. Perencanaan yang matang, manajemen risiko yang tangguh, serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas telah mentransformasikan instrumen fiskal pusat menjadi investasi produktif jangka panjang yang menjamin keberlanjutan kemandirian gampong.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai implementasi Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 di Gampong Riseh Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, disimpulkan bahwa keberhasilan transformasi pengelolaan Dana Desa dari pola konsumtif menuju investasi produktif ditopang oleh integrasi simultan empat pendekatan implementasi kebijakan, yakni struktural, prosedural-manajerial, perilaku (*behavioral approach*), serta pendekatan politik. Sinergi ini memungkinkan aparaturnya gampong menerjemahkan regulasi pusat

secara adaptif sekaligus merajut kembali modal sosial dan *social trust* yang sempat runtuh akibat trauma kegagalan program masa lalu.

Keberhasilan BUMG Makmue Beusaree secara substansial digerakkan oleh kepemimpinan lokal yang proaktif serta inovasi kelembagaan yang solutif. Kehadiran Bank Syariah Gampong (BSG) dan unit Saprodi Tani terbukti efektif berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) yang memutus rantai jeratan rentenir di tingkat akar rumput melalui skema pembiayaan pascapanen yang berorientasi pada realitas sosiologis petani. Meskipun dihadapkan pada tantangan struktural berupa keterbatasan sumber daya manusia di daerah pelosok serta kegagalan parsial pada beberapa unit usaha, Gampong Riseh Tunong mampu menunjukkan ketahanan organisasi yang tinggi melalui penguatan transparansi, evaluasi berkala, dan kolaborasi lintas sektor.

Secara teoritis dan praktis, temuan studi kasus ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan lokal dan partisipasi kelembagaan adat. Model tata kelola di Gampong Riseh Tunong menawarkan replikasi empiris yang bernilai strategis bagi desa-desa lain dalam mengoptimalkan Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022 guna mencapai kemandirian Pendapatan Asli Gampong (PAG) yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Alianur, M. (2022). Pengelolaan Dana Desa terhadap Kawasan Wisata Bur Telege di Kabupaten Aceh Tengah. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(3), 161–170. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.1178>
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211. <https://doi.org/10.14203/jpp.v13i2.575>
- Bardach, E. (2019). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. CQ Press.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy* (14th ed.). Pearson.
- Grindle, M. S. (Ed.). (2017). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hanafie, H., Nugraha, A., & Huda, M. (2022). Eksistensi BUMDes dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Penguatan Ekonomi Desa di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(1), 52–61. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i1.1793>
- Hartati, S., & Fathah, R. N. (2022). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 2(2), 119–129. <https://doi.org/10.24853/jago.2.2.119-129>
- Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nasution, B. S., Hartono, B., & Isnaini, I. (2023). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3112–3118. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1769>
- Nugraha, B. (2022). *Teori Administrasi*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>
- Ostrom, E. (2005). *Understanding Institutional Diversity*. Princeton University Press.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Putri, A. A., & Rohman, F. (2020). Analisis Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDTT di Desa Tegalsambi Kabupaten Jepara Tahun 2016–2019. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 4(1), 48–71. <https://doi.org/10.34001/jra.v4i1.140>

- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif (Quantitative Research Approach)*. Deepublish.
- Siregar, M. I. (2021). Analisis Penggunaan Dana Desa terhadap Efektivitas Pembangunan Desa dalam Menerapkan Permendes No. 19 Tahun 2017. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 5(1), 15–25. <https://doi.org/10.31851/neraca.v5i1.5358>
- Subianto, A. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik: Tinjauan Teoretis dan Empiris*. Intrans Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Center for Academic Publishing Service.
- Yahya, A. & Agustina, R. E. (2022). Pembangunan Desa dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, 6(1), 98-108. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v6i1.329>